

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk.**

Dalam Rangka memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
No.17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
("POJK No. 17/2020")

Sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk yaitu di bidang usaha industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran dan Real Estate Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa.



PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
("Perseroan")

Kegiatan Usaha:

Industri makanan dan minuman dalam kemasan yang terintegrasi dengan kegiatan distribusi

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat Perseroan:

Wisma GarudaFood

Jl. Bintaro Raya No. 10A, Jakarta 12240

Tel. (021) 729 0110; Faks. (021) 729 0112

Website: www.garudafood.com

Email: corporate.secretary@garudafood.co.id

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham Perseroan untuk mengambil keputusan mengenai penambahan kegiatan usaha Perseroan dan penambahan kegiatan usaha Perusahaan Terkendali dari Perseroan.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 8 Maret 2023

PERKIRAAN JADWAL RUPS

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan pemegang saham Perseroan untuk penambahan kegiatan usaha Perseroan ("**Perubahan Kegiatan Usaha**") dengan prakiraan jadwal waktu sebagai berikut:

No	Aktifitas	Tanggal
1	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (" RUPST ") melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia (" Bursa ") kepada Otoritas Jasa Keuangan (" OJK ")	1 Maret 2023
2	Pengumuman RUPST kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web Bursa, situs web eASY, KSEI, dan situs web Perseroan www.garudafood.com .	8 Maret 2023
3	Pengumuman Keterbukaan Informasi serta penyediaan data mengenai Perubahan Kegiatan Usaha melalui situs web Bursa dan situs web Perseroan www.garudafood.com .	8 Maret 2023
4	Pemanggilan RUPST kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web Bursa, situs web eASY, KSEI dan situs web Perseroan www.garudafood.com .	23 Maret 2023
5	Penyelenggaraan RUPST	14 April 2023
6	Pengumuman ringkasan hasil RUPST melalui situs web Bursa dan situs web Perseroan www.garudafood.com .	18 April 2023

PENYELENGGARAAN RUPST

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rencana Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan pemegang saham Perseroan dalam RUPST pada tanggal 14 April 2023. Pemanggilan RUPST diumumkan melalui eASY, KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan **www.garudafood.com** pada tanggal 23 Maret 2023. Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 21 Maret 2023. Bagi pemegang saham yang berhalangan untuk menghadiri RUPST, dapat memberikan kuasa nya kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam pemanggilan RUPST Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum RUPST diselenggarakan.

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPST untuk mata acara rencana Perubahan Kegiatan Usaha ini akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Merujuk pada anggaran dasar Perseroan, RUPS dapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
2. Jika kuorum kehadiran sebagaimana di jelaskan pada poin a di atas tidak terpenuhi, maka RUPS kedua dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
3. Jika kuorum kehadiran sebagaimana dijelaskan pada poin b di atas tidak terpenuhi, maka RUPS ketiga

dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Adapun agenda RUPST yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 April 2023 adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2023;
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
5. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka;
6. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan; dan
7. Persetujuan penambahan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;

I. UMUM

A. Keterangan Umum tentang Perseroan

PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Garuda Putra Putri Jaya berdasarkan Akta Pendirian No. 21 tanggal 24 Agustus 1994 yang dibuat di hadapan Dokteranda Selawati Halim, S.H., Notaris di Pati, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Keputusan No. C2-15.820.HT.01.01.TH.94 tanggal 20 Oktober 1994, telah didaftarkan pada buku daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati di bawah No. 51/1994/AN/K/PT tanggal 11 November 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 14 tanggal 17 Februari 1995, Tambahan No. 1555.

Anggaran dasar telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 6 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0321938 tanggal 6 Desember 2023 ("Kemenkumham").

Kantor pusat Perseroan beralamat di Wisma GarudaFood, Jl. Bintaro Raya No. 10A, Jakarta 12240 dengan nomor telepon (021) 729 0110, nomor faksimili (021) 729 0112 dan email corporate.secretary@garudafood.co.id.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan berusaha dalam bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian.

B. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 21 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, SH, MKn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0282011 Tahun 2019 tanggal 3 Januari 2019 serta terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU- 0179644.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 3 Januari 2019 struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp2.000.000.000.000
 Modal Ditempatkan : Rp737.958.029.100
 Modal Disetor : Rp737.958.029.100

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 100.000.000.000 saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp20.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	100.000.000.000	2.000.000.000.000	
HSBC CMB S/A Hormel Food	10.768.830.564	215.376.611.280	29,19
PT Tudung Putra Putri Jaya	7.202.314.700	144.046.294.000	19,52
Kusumo Dewiningrum Sunjoto	2.738.296.600	54.765.932.000	7,42
Pangayoman Adi Soenjoto	2.637.417.200	52.748.344.000	7,15
Sudhamek Agoeng Waspodo S.	2.601.926.150	52.038.523.000	7,05
Rahajoe Dewiningroem S, Dra	1.939.160.200	38.783.204.000	5,26
Untung Rahardjo	1.496.961.300	29.939.226.000	4,06
Eka Susanto W Sunarso, Drs	569.079.500	11.381.590.000	1,54
Hartono Atmadja	467.803.500	9.356.070.000	1,27
Saham treasuri	369.646.600	7.392.932.000	1,00
PT Dharma Agung Wijaya	332.372.041	6.647.440.820	0,90
Hardianto Atmadja	310.997.800	6.219.956.000	0,84
Masyarakat	5.463.095.300	109.261.906.000	14,81
Jumah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	36.897.901.455	737.958.029.100	100,00

C. Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang perindustrian, perdagangan dan pertanian.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Utama

- Menjalankan usaha dalam bidang industri pengolahan susu termasuk dipasteurisasi, disterilisasi, homogenisasi dan atau pemanasan ultra (UHT) dan industri pengolahan krim dari susu cair segar, pasteurisasi, sterilisasi dan homogenisasi, dalam bentuk cair atau semi cair dan produk sejenis lainnya;
- Menjalankan usaha dalam bidang industri susu bubuk atau susu kental dengan pemanis atau tidak dan industri pengelolaan susu atau krim dalam bentuk padat dan produk sejenis lainnya;
- Menjalankan usaha dalam bidang usaha pengolahan produk dari susu lainnya seperti mentega, yoghurt, keju dan dadih, kasein atau laktosa (susu manis), premiks es krim bubuk (bubuk es krim), premiks es krim cair, susu fermentasi, whey, dan produk-produk olahan susu sejenis lainnya;
- Menjalankan usaha dalam bidang industri pembuatan berbagai macam roti dan kue dan produk bakeri lainnya, seperti industri roti tawar dan roti kadet; industri kue, pie, tart, industri biskuit dan produk roti kering lainnya; industri pengawetan kue kering dan cake; industri produk makanan

- ringan (cookies, crackers, kue kering) baik yang manis atau asin; industri tortillas; dan industri produk roti yang dibekukan, seperti pancake, waffle dan roti kadet;
- e. Menjalankan usaha dalam bidang industri pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari cokelat seperti cokelat, cokelat compound, coklat couverture, cokelat imitasi, coklat putih, gula-gula dari cokelat olesan dan isian berbasis kakao. Termasuk industri minuman dari cokelat dalam bentuk bubuk maupun cair;
 - f. Menjalankan usaha dalam bidang pembuatan kembang gula termasuk seluruh kembang gula keras, kembang gula lunak, kembang gula karet, caramel, cachous, nougat, foundat dan marzipan, yang bahan utamanya bukan dari cokelat;
 - g. Menjalankan usaha dalam bidang industri pembuatan makanan dari kedele/kacang-kacangan lainnya bukan kecap dan tempe, seperti keripik/peyek dari kacang-kacangan, daging sintesis, kacang kapri, kacang asin, kacang telur, kacang sukro, kacang bogor, kacang atom, kacang mete dan enting-enting. Termasuk produk protein kedelai dan texturized vegetable protein;
 - h. Menjalankan usaha dalam bidang industri berbagai macam kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya, seperti kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk -terung). Dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macam-macam emping, kecimpring, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik bekicot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang;
 - i. Menjalankan usaha dalam bidang industri minuman yang tidak mengandung alkohol, kecuali bir dan anggur tanpa alkohol. Termasuk industri minuman ringan beraroma tanpa alkohol dan dan atau rasa manis, seperti lemonade, orangeade, cola, minuman buah, air tonik, limun, air soda, krim soda dan air anggur, minuman yang dikarbonasi maupun tidak, dan minuman yang mengandung konsentrat dan minuman serbuk;
 - j. Menjalankan usaha dalam bidang industri pengolahan macam-macam produk obat tradisional yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang berbentuk serbuk, rajangan, pil, dodol/jenang, pastiles, tablet, kapsul, cairan, larutan, emulsi dan suspensi, salep, krim dan gel, supositoria. Termasuk industri minuman jamu dan suplemen kesehatan/makanan bukan produk farmasi.
- B. Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah menjalankan usaha utama Perseroan adalah:
- a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar makanan, minuman dan hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempahan;
 - b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar susu dan produk susu;
 - c. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar gula, coklat, kembang gula dan sediaan pemanis;
 - d. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar produk roti, kue dan bakeri lainnya;
 - e. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar minuman non alkohol seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral, air kemasan, dan produk sejenis lainnya; dan
 - f. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar makanan dan minuman lainnya seperti tepung beras, tepung premiks, bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain, Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa, bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (*processing aid*), makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak;
 - g. menjalankan usaha dalam bidang pertanian kacang tanah mulai dari kegiatan Pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang hijau (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kacang hijau;
 - h. menjalankan usaha dalam bidang pertanian jagung mulai dari kegiatan Pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sereal jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung.

D. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat yang diaktakan sesuai dengan Akta Notaris No. 2 tanggal 1 Februari 2023 dari Liestiani Wang S.H., M.Kn. adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	:	Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto
Komisaris	:	Pangayoman Adi Soenjoto
Komisaris	:	Hartono Atmadja
Komisaris	:	Soeharto Sunjoto
Komisaris	:	Swen Neufeldt
Komisaris	:	Donald Reginald Gadsden
Komisaris Independen	:	Dorodjatun Kuntjoro Jakti
Komisaris Independen	:	Fitra Dewata Teramihardja
Komisaris Independen	:	Andi Chandra

Direksi		
Direktur Utama	:	Hardianto Atmadja
Direktur	:	Robert Chandrakelana Adjie
Direktur	:	Johannes Setiadharna
Direktur	:	Paulus Tedjosutikno
Direktur	:	Fransiskus Johnny Soegiarto
Direktur	:	Rudi Eko Hartono

II. INFORMASI MENGENAI PERUBAHAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020, untuk melakukan studi kelayakan atas Perubahan Kegiatan Usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan telah menunjuk Penilai Independen, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan Dan Rekan ("KJPP"), untuk memberikan laporan studi kelayakan, sesuai dengan Surat Penawaran No. 005A/FDI/PB-FS/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang telah disetujui, sebagai penilai resmi dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK (pendaftaran ulang) No. STTD.PB-17/PM.2/2018 sebagai Penilai Bisnis.

A. Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran-KBLI 10310

Ringkasan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran (KBLI 10310) PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, Laporan No. FDI/0005/LAP/B/KJ/III/2023 tanggal 3 Maret 2023:

Maksud dan Tujuan

Maksud penilaian adalah untuk penyusunan Studi Kelayakan ke Perseroan dengan memberikan pendapat atas kelayakan suatu usaha atau proyek dengan tujuan penilaian yang menyatakan layak atau tidak layak terhadap usaha atau proyek dalam rangka penambahan kegiatan usaha sebagai pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020").

Objek Studi Kelayakan

Objek dari penugasan ini adalah rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan yaitu memproduksi dan menjual makanan ringan jenis chips (KBLI 10310: Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran).

Asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Laporan Studi Kelayakan ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. Penilai Independen telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses Studi Kelayakan.
- c. Dalam menyusun Laporan Studi Kelayakan ini, Penilai Independen mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh pemberi tugas atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya yang KJPP anggap relevan.
- d. Penilai Independen menggunakan proyeksi keuangan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. Penilai Independen bertanggung jawab atas pelaksanaan Studi Kelayakan.
- f. Laporan Studi Kelayakan ini terbuka untuk publik.
- g. Penilai Independen telah memperoleh informasi atas status hukum Obyek Studi Kelayakan dari Pemberi Tugas.
- h. Penilai Independen bertanggung jawab atas laporan Studi Kelayakan ini.
- i. Analisis, opini dan kesimpulan yang dibuat oleh penilai, serta laporan Studi Kelayakan telah disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Bisnis di Pasar Modal ("POJK 35/20") dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal dan ketentuan Standar Penilaian Indonesia (SPI), Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).
- j. KJPP ingin menekankan bahwa hasil kajian, analisis, serta tanggung jawab KJPP secara khusus hanya terbatas pada aspek Studi Kelayakan atas obyek penugasan, di luar dari aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada di luar lingkup penugasan.
- k. Laporan Studi Kelayakan ini dibuat dan ditujukan hanya kepada pemberi tugas, sesuai dengan maksud dan tujuan yang diungkapkan dalam laporan Studi Kelayakan dan tidak dapat digunakan untuk maksud dan tujuan lainnya dan KJPP tidak bertanggung jawab jika laporan ini digunakan untuk tujuan lain.
- l. Studi Kelayakan ini dilakukan dalam kondisi pandemi wabah Covid-19 sehingga pengguna laporan Studi Kelayakan diminta untuk berhati-hati dalam menentukan relevansi antara hasil penilaian dengan kebutuhannya (terkait penggunaan hasil penilaian).

Kesimpulan**a. Analisis Kelayakan Pasar**

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Nielsen yang disediakan oleh manajemen Perseroan, pangsa pasar Perseroan di kategori makanan ringan meningkat dari tahun 2021 dari sebesar 3,1% menjadi sebesar 5,7% pada tahun 2022. Brand Garuda juga merupakan top 5 merek di Indonesia pada tahun 2022, menurut Nielsen berdasarkan pasar Extruded Savory. Lebih lanjut menurut data oleh Nielsen, di Indonesia penjualan makanan ringan selama 12 bulan terakhir per November 2022 mengalami peningkatan dibandingkan penjualan 12 bulan terakhir per November 2021, dan dari Januari 2021 sampai November 2022, cenderung terjadi peningkatan baik untuk volume dan harga untuk makanan ringan di Indonesia.

Sasaran pasar dalam industri ini dibagi dua yaitu pasar modern market dan pasar general trade (perdagangan pada pasar umum atau pasar tradisional). Mayoritas produsen makanan ringan jenis chips yang ada berfokus pada pasar modern market. Selain masuk ke pasar modern market Perseroan juga akan masuk di pasar general trade, karena masih jarang produsen makanan ringan jenis chips masuk di pasar general trade dan juga karena Perseroan memiliki jalur distribusi yang telah kuat selama ini dengan 100 lebih depo yang tersebar di seluruh Indonesia yang bisa membantu jalur distribusi di seluruh Indonesia khususnya di pasar general trade.

Dalam memasarkan produk makanan ringan jenis chips ini, Perseroan merencanakan strategi pemasaran 4P yang terdiri dari:

I. Product

Produk yang dihasilkan Perseroan selama ini digemari dan memiliki rasa yang cocok oleh masyarakat Indonesia, sehingga Perseroan yakin produk chips ini dapat diterima dan memiliki pasarnya sendiri.

II. Price

Perseroan memberikan harga yang kompetitif khususnya untuk pasar general trade yang menjadi potensi pasar Perseroan.

III. Placement

Perseroan didukung oleh jalur distribusi yang telah kuat selama ini dengan 100 lebih depo yang tersebar di seluruh Indonesia yang bisa membantu jalur distribusi di seluruh Indonesia sehingga Perseroan yakin produk chips ini akan mudah tersebar di seluruh Indonesia.

IV. Promotion

Perseroan akan melakukan promosi baik melalui media televisi dan digital, selain itu Perseroan juga akan memasarkan secara Built in product (penempatan atau pemasangan produk sponsor dalam suatu program) dan memberikan bundling produk dengan produk Perseroan lain yg sudah beredar dan digemari di pasaran.

b. Analisis Kelayakan Teknis

Dalam rencana penambahan kegiatan usaha, Perseroan akan memproduksi makanan ringan jenis chips dari kentang dan ubi dengan ukuran 12gr untuk pasar *general trade* dan ukuran 55gr untuk pasar *modern market*. Untuk rencana penambahan kegiatan usaha ini, Perseroan akan menambah mesin produksi inline dengan kapasitas 300 kg/jam. Perseroan akan menggunakan pabrik produksi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang telah ada.

Bahan baku utama yang digunakan untuk memproduksi makanan ringan jenis chips adalah kentang dan ubi. Bahan baku utama yang digunakan banyak tersedia di pasar Indonesia sehingga Perseroan tidak akan kesulitan mendapatkan bahan baku tersebut. Perseroan telah memiliki tenaga ahli dan pekerja profesional yang telah berpengalaman dalam industri makanan ringan.

c. Analisis Kelayakan Pola Bisnis

Perseroan adalah salah satu Perseroan publik produsen makanan ringan terkemuka di Indonesia. Dengan pengalaman yang panjang di industri makanan ringan dan produk Perseroan juga tersedia di Indonesia dan juga ASEAN, China dan India. Perseroan juga memiliki kelebihan pada jalur distribusi khususnya di pasar general trade yang menjadi keunggulan tersendiri.

Banyaknya pesaing dalam industri makanan ringan cukup besar, dimana produk yang dihasilkan adalah makanan ringan jenis chips, sehingga sangat mudah bagi pesaing usaha yang bergerak dalam industri makanan ringan meniru produk yang dihasilkan tersebut. Sehingga risiko adanya produk yang ditiru merupakan risiko yang melekat pada Perseroan.

Didukung dengan brand produksi Garudafood yang sudah kuat di pasaran yang mampu mempengaruhi keinginan konsumen untuk melakukan pembelian, ditambah resep dari tim R&D (Research and Development) sehingga produk Garudafood memiliki rasa yang cocok dengan selera orang-orang di Indonesia. Perseroan yakin makanan ringan jenis chips ini akan mempunyai marketnya sendiri.

d. Analisis Kelayakan Model Manajemen

Dalam menjalankan kegiatan usaha barunya, Perseroan tidak melakukan penambahan tenaga kerja tetapi menggunakan tenaga kerja yang sudah dimiliki oleh Perseroan. produk makanan ringan jenis chips ini akan diproduksi dengan merek Garuda Chipz, dimana merek Garuda telah memperoleh izin dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).

Perseroan telah memiliki kemampuan dan pengalaman di industri makanan ringan yang didukung fasilitas yang dimiliki Perseroan seperti R&D (Research and Development), produksi, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan distribusi. Oleh karena itu, Perseroan memiliki pengalaman dan kemampuan yang baik untuk menjalankan memproduksi makanan ringan jenis chips di masa mendatang.

e. Analisis Kelayakan Keuangan

Dalam rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan membutuhkan biaya investasi terkait pembelian aset berupa mesin produksi inline dan bangunan instalasi sebesar Rp 70 Miliar, dengan pembiayaan berasal dari kas Perseroan. Biaya operasional atas rencana penambahan kegiatan usaha terdiri dari beban pokok penjualan, beban penjualan dan beban umum dan administrasi. Dari proyeksi keuangan terlihat adanya penambahan pendapatan dan laba Perseroan dari kontribusi penambahan kegiatan usaha.

Dalam melakukan analisis kelayakan keuangan digunakan analisis Profitability Index ("PI"), Net Present Value ("NPV") dan Internal Rate of Return ("IRR"), dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. PI, NPV dan IRR

Keterangan	Hasil Analisa	Indikator Kelayakan
PI	1,809	PI > 1
NPV	84.318	NPV = 0
IRR	19,74%	IRR > Cost of Equity (Ke = 12,84%)

Pendapat Atas Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha

Berdasarkan Analisis Kelayakan Pasar, Analisis Kelayakan Teknis, Analisis Kelayakan Pola Bisnis, Analisis Kelayakan Model Manajemen Dan Analisis Kelayakan Keuangan, kami berpendapat bahwa rencana Perseroan dalam rangka penambahan bidang usaha pada Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran (KBLI-10310) oleh PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk adalah **LAYAK**.

Ketersediaan Tenaga Kerja/Tenaga Ahli

Sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran, Perseroan telah mempersiapkan tenaga kerja yang ahli yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan operasional atas Perubahan Kegiatan Usaha tersebut. Perseroan berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang kompeten di bidangnya terkait dengan Perubahan Kegiatan Usaha tersebut. Perseroan tidak melakukan penambahan tenaga kerja dan memanfaatkan tenaga kerja yang sudah ada (*existing*). Perseroan memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 4601 orang per 31 Desember 2022.

Berikut rincian tenaga kerja yang akan mendukung rencana penambahan kegiatan Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran:

No	Kegiatan Usaha Yang Akan Dijalankan	Jumlah Tenaga Kerja <i>Existing</i>	Jumlah Tenaga Kerja Tambahan	
			Tetap	Lepas
1	Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran (KBLI No. 10310)	4601 orang	Tidak ada	Tidak ada

Adapun jumlah sumber daya manusia yang saat ini dimiliki oleh Perseroan sehubungan dengan

penambahan kegiatan usaha di Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran dapat mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu sesuai dengan kebutuhan dan strategi Perseroan.

Kapasitas dan ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki dalam menunjang kegiatan usaha baru adalah tenaga kerja yang telah berpengalaman dalam industri makanan ringan.

Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Perubahan Kegiatan Usaha

Guna meningkatkan kinerja Perseroan ke depannya, Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian, melihat adanya peluang usaha di bidang usaha industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran. Peluang usaha tersebut adalah kegiatan usaha yang sebelumnya bukan merupakan salah satu dari bidang usaha dan jenis kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan telah menghitung dengan seksama atas peluang usaha yang dapat dijalankan secara berkelanjutan, dan Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan mampu memanfaatkan peluang yang ada guna memberikan nilai tambah bagi pemegang saham.

Oleh sebab itu Perseroan berencana akan melakukan Perubahan Kegiatan Usaha sebagai berikut:

Perubahan Kegiatan Usaha Utama pada bidang Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran (KBLI-10310)

Pengaruh Perubahan Kegiatan Usaha Pada Kondisi Keuangan

Pengaruh perubahan kegiatan usaha pada kondisi Keuangan Perseroan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan melalui perubahan kegiatan usaha tersebut, dimana hal ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham Perseroan.

Nilai tambah yang diharapkan dari rencana transaksi terhadap kondisi keuangan Perseroan adalah dapat meningkatkan pendapatan dan laba Perseroan serta Perseroan dapat melakukan diversifikasi usaha dengan optimalisasi aset yang dimilikinya.

Pertimbangan dan alasan dilakukannya rencana transaksi pada kondisi keuangan Perseroan adalah untuk meningkatkan peluang usaha dan meningkatkan pendapatan serta laba Perseroan. Pengaruh rencana transaksi pada kondisi Keuangan Perseroan terhadap laba rugi adalah meningkatkan penjualan, harga pokok penjualan yang akan dilakukan Perseroan.

B. Real Estate Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa – KBLI 68111

Ringkasan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Real Estate Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa (KBLI 68111) PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, Laporan No. FDI/0006/LAP/B/KJ/III/2023 tanggal 3 Maret 2023:

Maksud dan Tujuan

Maksud penilaian adalah untuk penyusunan Studi Kelayakan ke Perseroan dengan memberikan pendapat atas kelayakan suatu usaha atau proyek dengan tujuan penilaian yang menyatakan layak atau tidak layak terhadap usaha atau proyek dalam rangka penambahan kegiatan usaha sebagai pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020").

Objek Studi Kelayakan

Objek dari penugasan ini adalah rencana perubahan kegiatan usaha Perseroan yaitu menyewakan properti yang dimiliki baik berupa kantor dan gudang (KBLI 68111: Real Estate Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa).

Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Laporan Studi Kelayakan ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- Penilai Independen telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses Studi

- Kelayakan.
- c. Dalam menyusun Laporan Studi Kelayakan ini, Penilai Independen mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh pemberi tugas atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya yang KJPP anggap relevan.
 - d. Penilai Independen menggunakan proyeksi keuangan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
 - e. Penilai Independen bertanggung jawab atas pelaksanaan Studi Kelayakan.
 - f. Laporan Studi Kelayakan ini terbuka untuk publik.
 - g. Penilai Independen telah memperoleh informasi atas status hukum Obyek Studi Kelayakan dari Pemberi Tugas.
 - h. Penilai Independen bertanggung jawab atas laporan Studi Kelayakan ini.
 - i. Analisis, opini dan kesimpulan yang dibuat oleh penilai, serta laporan Studi Kelayakan telah disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Bisnis di Pasar Modal ("POJK 35/20") dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal dan ketentuan Standar Penilaian Indonesia (SPI), Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).
 - j. KJPP ingin menekankan bahwa hasil kajian, analisis, serta tanggung jawab KJPP secara khusus hanya terbatas pada aspek Studi Kelayakan atas obyek penugasan, di luar dari aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada di luar lingkup penugasan.
 - k. Laporan Studi Kelayakan ini dibuat dan ditujukan hanya kepada pemberi tugas, sesuai dengan maksud dan tujuan yang diungkapkan dalam laporan Studi Kelayakan dan tidak dapat digunakan untuk maksud dan tujuan lainnya dan KJPP tidak bertanggung jawab jika laporan ini digunakan untuk tujuan lain.
 - l. Studi Kelayakan ini dilakukan dalam kondisi pandemi wabah Covid-19 sehingga pengguna laporan Studi Kelayakan diminta untuk berhati-hati dalam menentukan relevansi antara hasil penilaian dengan kebutuhannya (terkait penggunaan hasil penilaian).

Kesimpulan

a. Analisis Kelayakan Pasar

Indek Permintaan Properti Komersial untuk kategori sewa pada triwulan IV-2022 secara tahunan tumbuh sebesar 11,59% (yoy), melambat dibandingkan 16,19% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Indeks Pasokan Properti Komersial untuk kategori sewa pada triwulan IV-2022 tumbuh sebesar 0,70% (yoy) lebih rendah dibandingkan 0,98% (yoy) pada triwulan III-2022. Indeks Harga Properti Komersial untuk kategori sewa pada triwulan IV-2022 tercatat tumbuh sebesar 6,51% (yoy), melambat dibandingkan 6,76% (yoy) pada sebelumnya.

Meskipun permintaan lambat, sekitar 200 hektar pasokan lahan industri diperkirakan akan memasuki pasar pada tahun 2023. Permintaan pada tahun 2023 diperkirakan akan sedikit lebih baik dibandingkan tahun 2022. Meskipun tingkat hunian pasar tinggi, persaingan yang ketat diperkirakan akan menahan pertumbuhan sewa rata-rata pasar gudang, terbatas hanya pada daerah dengan permintaan tinggi seperti Jakarta, dan Bekasi. Kemudahan investor untuk berinvestasi di Indonesia (melalui sistem OSS), diharapkan dapat membantu permintaan lahan industri dan gudang.

Permintaan pulih dengan kuat pada tahun 2022, didorong oleh konsolidasi perusahaan dan peningkatan kualitas. Penyerapan bersih ruang perkantoran di Jakarta secara keseluruhan diperkirakan akan mencapai 100.000 m2 pada tahun 2022. Penyerapan bersih diperkirakan akan stabil pada tahun 2023 karena penyewa akan tetap berhati-hati dan menunda keputusan besar untuk mengantisipasi perkiraan perlambatan ekonomi global. Meskipun terjadi penyerapan bersih yang positif, harga sewa diperkirakan akan tetap berada di bawah tekanan pada tahun 2023 karena ketatnya persaingan di pasar yang relatif tipis. Pertumbuhan sewa diperkirakan akan kembali ke wilayah positif mulai tahun 2024 mengikuti perkiraan ekonomi yang membaik.

Dalam memasarkan properti yang akan disewa, Perseroan merencanakan strategi pemasaran yang terdiri dari:

1. Direct selling kepada prospek klien.
2. Memasarkan melalui agen-agen properti.

b. Analisis Kelayakan Teknis

Perseroan berencana untuk menambah kegiatan usaha sewa menyewa properti. Terdapat 2 (dua) properti yang akan disewakan yaitu Tanah dan Bangunan Gudang yang terletak di Bandar Lampung dan Ruang kantor yang berada di Jakarta.

Properti Tanah dan Bangunan Gudang di Bandar Lampung: Lokasi Tanah dan Bangunan Gudang berada di Jl. Tembesu Kav. 5, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Luas tanah adalah 8.224 m² dan luas bangunan adalah 5.289 m².

Properti Kantor di Jakarta: Lokasi Kantor berada di Gedung Perkantoran Wisma 2 Garudafood, Jalan Bintaro Raya No. 10A RT. 003 RW. 010, Lantai 3,5, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Luas ruang kantor yang akan disewakan adalah 116 m².

c. Analisis Kelayakan Pola Bisnis

Sebagai Perseroan yang telah lama bergerak dalam bidang industri makanan ringan, pengalaman Perseroan dalam kegiatan operasional dapat dianggap cukup kompeten. Kegiatan operasional Perseroan tidak terlepas dari peran penting gudang yang digunakan untuk menyimpan persediaan produk Perseroan. Gudang yang disewakan sudah memenuhi standard Perseroan dengan racking dan kondisi gudang yang memadai dalam penyimpanan persediaan produk di industri ini, dan dilokasi sekitar gudang tidak terdapat pergudangan untuk bahan chemical atau barang terlarang lainnya untuk industri makanan dan minuman.

d. Analisis Kelayakan Model Manajemen

Dalam menjalankan kegiatan usaha barunya, Perseroan tidak melakukan penambahan tenaga kerja tetapi menggunakan tenaga kerja serta tenaga ahli yang sudah dimiliki oleh Perseroan. Manajemen Perseroan melakukan identifikasi serta perkiraan kemungkinan munculnya potensi risiko beserta dampaknya dan diikuti dengan langkah dalam manajemen risiko tersebut. Kemampuan dalam mengelola suatu perusahaan memerlukan sumber daya manusia yang profesional agar kegiatan operasional Perseroan dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam melakukan kegiatan usaha, Perseroan memiliki tenaga kerja dengan kapasitas dan kemampuan kompetitif yang dimiliki sesuai dengan jabatan pekerjaannya.

e. Analisis Kelayakan Keuangan

Dalam rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan membutuhkan biaya investasi untuk renovasi bangunan sebesar Rp 3,5 Miliar, dengan pembiayaan berasal dari kas Perseroan. Biaya operasional atas rencana penambahan kegiatan usaha terdiri dari beban pokok penjualan dan beban umum dan administrasi. Dari proyeksi keuangan terlihat adanya penambahan pendapatan dan laba Perseroan dari kontribusi penambahan kegiatan usaha. Dalam melakukan analisis kelayakan keuangan digunakan analisis titik impas, Profitability Index ("PI"), Net Present Value ("NPV") dan Internal Rate of Return ("IRR"), dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. PI, NPV dan IRR

Keterangan	Hasil Analisa	Indikator Kelayakan
PI	1,409	PI > 1
NPV	1.561	NPV = 0
IRR	15,33%	IRR > Cost of Equity (Ke = 12,80%)

Pendapat Atas Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha

Berdasarkan Analisis Kelayakan Pasar, Analisis Kelayakan Teknis, Analisis Kelayakan Pola Bisnis, Analisis Kelayakan Model Manajemen Dan Analisis Kelayakan Keuangan, kami berpendapat bahwa rencana Perseroan dalam rangka penambahan bidang usaha pada bidang Real Estate Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa (KBLI 68111) oleh PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk adalah **LAYAK**.

Ketersediaan Tenaga Kerja/Tenaga Ahli

Sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha bidang Real Estate Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa, Perseroan telah mempersiapkan tenaga kerja yang ahli yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan operasional atas Perubahan Kegiatan Usaha tersebut dengan alokasi dari jumlah tenaga kerja Perseroan saat ini. Perseroan berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang kompeten di bidangnya terkait dengan Perubahan Kegiatan Usaha tersebut. Perseroan memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 4601 orang per 31 Desember 2022.

Berikut rincian tenaga kerja yang akan mendukung rencana penambahan kegiatan usaha di bidang Real Estate Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa:

No	Kegiatan Usaha Yang Akan Dijalankan	Jumlah Tenaga Kerja (Exsisting)	Jumlah Tenaga Kerja Tambahan	
			Tetap	Lepas
1	Real Estate Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa (KBLI 68111)	4601 orang	Tidak ada	Tidak ada

Adapun jumlah sumber daya manusia yang saat ini dimiliki oleh Perseroan sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha di bidang Real Estate Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa dapat mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu sesuai dengan kebutuhan dan strategi Perseroan.

Kapasitas dan ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki dalam menunjang kegiatan usaha baru adalah tenaga ahli yang telah berpengalaman dalam bidang Real Estate Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa.

Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Perubahan Kegiatan Usaha

Guna meningkatkan kinerja Perseroan ke depannya, Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian, melihat adanya peluang usaha di bidang usaha Real Estate Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa. Peluang usaha tersebut adalah kegiatan usaha yang sebelumnya bukan merupakan salah satu dari bidang usaha dan jenis kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan telah menghitung dengan seksama atas peluang usaha yang dapat dijalankan secara berkelanjutan, dan Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan mampu memanfaatkan peluang yang ada guna memberikan nilai tambah bagi pemegang saham.

Oleh sebab itu Perseroan berencana akan melakukan Perubahan Kegiatan Usaha sebagai berikut:

Perubahan Kegiatan Usaha Utama pada bidang Real Estate Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa (KBLI 68111)

Pengaruh Perubahan Kegiatan Usaha Pada Kondisi Keuangan

Pengaruh perubahan kegiatan usaha pada kondisi Keuangan Perseroan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan melalui perubahan kegiatan usaha tersebut, dimana hal ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham Perseroan.

Nilai tambah yang diharapkan dari rencana transaksi terhadap kondisi keuangan Perseroan adalah dapat meningkatkan pendapatan dan laba Perseroan serta Perseroan dapat melakukan diversifikasi usaha dengan optimalisasi aset yang dimilikinya.

Pertimbangan dan alasan dilakukannya rencana transaksi pada kondisi keuangan Perseroan adalah untuk meningkatkan peluang usaha dan meningkatkan pendapatan serta laba Perseroan. Pengaruh rencana transaksi pada kondisi Keuangan Perseroan terhadap laba rugi adalah meningkatkan penjualan, harga pokok penjualan yang akan dilakukan Perseroan. Dengan demikian profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas Perseroan akan meningkat.

III. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja dengan alamat:

PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk

Sekretaris Perusahaan

Kantor Pusat:

Wisma GarudaFood

Jl. Bintaro Raya No. 10A, Jakarta 12240

Tel. (021) 729 0110; Faks. (021) 729 0112

Website: www.garudafood.com

Email: corporate.secretary@garudafood.co.id

Hormat kami,



Hardianto Atmadja
Direktur Utama

Robert Chandrakelana Adjie
Direktur